

**PERJANJIAN KONTRAK KERJA KONSULTAN PENDIDIKAN**  
**AGREEMENT FOR EDUCATIONAL CONSULTANT**  
**No. 003/IIEF/VI/2023**

Perjanjian Kerja Jasa Konsultan Pendidikan ini dibuat di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh dan antara ("Perjanjian") :

This Agreement For Educational Consultant Services entered into in Jakarta on Thursday, June 15, 2023 and between (the "Agreement") :

1. Yayasan Pendidikan Internasional Indonesia (The Indonesian International Education Foundation), suatu yayasan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Indonesia, berdomisili di Jakarta, Menara Imperium, 28<sup>th</sup> floor, Suite C, JL. H.R Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 dalam hal ini diwakili oleh Diana K. Jahja, dalam kedudukannya sebagai Direktur selanjutnya disebut sebagai "Yayasan".
2. Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, suatu fakultas yang didirikan dan tunduk pada aturan Universitas Negeri Malang dan hukum Indonesia, beralamat di Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang Jl. Semarang No. 5 Malang, 65145, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Moch. Syahri, S.Sos., M.Si. dalam kedudukannya sebagai Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang selanjutnya disebut sebagai "Konsultan".
1. Yayasan Pendidikan Internasional Indonesia (The Indonesian International Education Foundation), a foundation duly established and existing under the laws of Indonesia, having its domicile in Jakarta, at Menara Imperium, 28<sup>th</sup> floor, Suite C, JL. H.R Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 in this matter represented by Diana K. Jahja and in her respective capacity as Director, hereinafter shall be referred to as the "Foundation".
2. Faculty of Letters, Universitas Negeri Malang, a limited liability company established and existing under the laws of Indonesia, at Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, 65145 represented by Dr. Moch. Syahri, S.Sos., M.Sy and his respective capacity as the Dean of Faculty of Letters, Universitas Negeri Malang, hereinafter shall be referred to as the "Consultant".

Yayasan dan Konsultan menerangkan bahwa masing-masing pihak sepakat untuk mengadakan hubungan kerja untuk waktu tertentu dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

The Foundation and the Consultant declare that each of the parties agrees to establish an employment relationship for a definite period of time under the following terms:

**Pasal 1**  
**Jangka Waktu Perjanjian**

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 6 (Enam) bulan, mulai tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan 19 Desember 2023.

**Article 1**  
**Term of Agreement**

This Agreement for a period of 6 (Six) month is valid from June 15, 2023 up December 19, 2023.



Dalam hal Perjanjian ini akan diperpanjang, Yayasan akan memberitahukan kepada Konsultan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Perjanjian ini berakhir.

In case this Agreement will be extended, the Foundation will notify the consultant in writing at the latest 7 (seven) days prior to the expiration of this Agreement.

## Pasal 2 Tugas dan Tanggung Jawab

Konsultan diterima bekerja di Yayasan sebagai **Konsultan** dan akan menjalankan tugas mempersiapkan kandidat untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka baik lisan maupun tulisan dan mencapai target skor iBT TOEFL.

Tugas dan tanggung jawab Konsultan selama bekerja di Yayasan antara lain terlampir pada lingkup kerjanya. Lingkup kerja dapat berubah atas kebijakan Yayasan kapan saja tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Konsultan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tersebut, konsultan setuju untuk melaksanakannya dengan seluruh kemampuan terbaiknya dan berada di bawah pengawasan tanggungjawab dari *Technical Lead – Scholarship Management*.

Dalam jangka waktu Perjanjian ini, Konsultan bersedia untuk ditempatkan oleh Yayasan pada lingkungan kerja yang berada di bawah koordinasi dan pengawasan Yayasan dan tidak akan mengajukan tuntutan dan/atau syarat-syarat lain yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Konsultan dalam menjalankan pekerjaannya wajib untuk tunduk dan mematuhi perintah lisan dan/atau peraturan-peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh Yayasan.

## Article 2 Duties and Responsibilities

The consultant is accepted to work in the Foundation as Consultant and will be performing his/her job according preparing candidates to improve their English skills in both oral and written modes and achieve the targeted scores of iBT TOEFL.

The duties and responsibilities of consultant during her service are outlined in the attached scope of work. The scope of work may be modified at the discretion of the Foundation at any time without advance notification to the consultant.

In performing his/her duties and responsibilities the consultant agrees to perform it with all her best efforts/abilities and be responsible to Technical Lead – Scholarship Management

During the validity of this Agreement, the consultant agrees to be posted in any work place under the coordination and supervision of the Foundation and will not make any claims and/or request other conditions which deviates from provision provided herein.

The consultant in performing her duties is obligated to obey and abide by verbal orders and/or written regulations issued by the Foundation.



Pasal 3  
Pembayaran

Selama berlakunya Perjanjian ini, Yayasan dan Konsultan sepakat bahwa periode pembayaran yang akan diberikan oleh Yayasan, akan dikenakan PPh 23 dengan detail:

- Rp 365,318,666.00, - (Tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) untuk pembayaran termin pertama setelah perjanjian di tanda tangani.
- Rp 365,318,666.00, - (Tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) untuk pembayaran termin kedua setelah 3 bulan program berjalan disertai dengan laporan perkembangan.
- Rp 365,318,668.00, - (Tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) untuk pembayaran termin ketiga setelah program selesai disertai dengan laporan final dan Rp 54,797,800 (Lima puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran *institutional fee* kepada Universitas Negeri Malang.

Bila dalam pelaksanaannya ada peserta yang mengundurkan diri, konsultan wajib memberi tahu kepada Yayasan dan pembayaran kepada konsultan akan dikurangi sesuai jumlah peserta yang mengundurkan diri tanpa mengurangi *institutional fee*. Perhitungan pengurangannya mengikuti anggaran di lampiran 1 (satu).

Kecuali jika disetujui lain, semua pembayaran dan Imbal Jasa akan dibayarkan oleh Yayasan dengan cara transfer ke rekening bank Konsultan, sebagai berikut:

Article 3  
Payment

During the validity of this Agreement, the Foundation and the Consultant agree that the payment period the amount and will be deduct for PPh 23 with detail:

- IDR 365,318,666.00, - (Three hundred sixty five million three hundred eighteen thousand six hundred sixty six rupiah) for the first term payment after the agreement is signed.
- IDR 365,318,666.00, - (Three hundred sixty five million three hundred eighteen thousand six hundred sixty six rupiah) for payment of the second term after 3 months the program is running accompanied by a progress report.
- IDR 365,318,668.00, - (Three hundred sixty five million three hundred eighteen thousand six hundred sixty eight rupiah) for payment of the third term after program is finish accompanied by a final report and Rp 54,797,800 (Fifty four million seven hundred ninety seven thousand eight hundred rupiah) for Institutional fee to The State University of Malang.

If during the implementation there are participants who withdraw, the consultant are obliged to notify the Foundation and the payment to the consultant will be reduced according to the number of participants who withdraw without reducing institutional fees. The calculation of the reduction follows the budget in Appendix 1 (one).

Unless otherwise agreed, all payments and remuneration shall be paid by the foundation by transfer to the consultant bank account, as follows:



Penerima : KJS KONSULTAN PENDIDIKAN  
No Rekening : 9888855530160001  
Bank : BNI  
Alamat : Universitas Negeri Malang

Konsultan akan segera memberitahukan Yayasan berkaitan dengan setiap perubahan terhadap rincian rekening bank seperti yang telah disebutkan di atas.

#### Pasal 4 Kerahasiaan

Dalam Perjanjian ini, Informasi Rahasia dari suatu Pihak ("Pihak Yang Mengungkapkan") berarti semua informasi:

- (1) yang ditunjuk atau diperlakukan oleh Pihak Yang Mengungkapkan sebagai rahasia;
- (2) Hak Kekayaan Intelektual milik Pihak Yang Mengungkapkan;
- (3) semua informasi yang disiarkan oleh Pihak Yang Mengungkapkan sehubungan dengan Perjanjian ini termasuk Perkiraan, keahlian teknik dan pelaporan dalam bentuk apapun sifatnya yang berkaitan dengan penciptaan, pemasaran dan distribusi produk Pihak Yang Mengungkapkan, informasi lainnya yang sifatnya rahasia yang berkaitan dengan Pihak Yang Mengungkapkan dan terhadap bisnis Pihak Yang Mengungkapkan.

Setiap Pihak yang menerima informasi ("Pihak Penerima");

- (1) harus menjaga kerahasiaan semua Informasi Rahasia dari Pihak Yang Mengungkapkan;

Beneficiary : KJS KONSULTAN PENDIDIKAN  
No Account : 9888855530160001  
Bank : BNI  
Address : Universitas Negeri Malang

The consultant will notify the Foundation immediately of any changes to the bank account details as mentioned above.

#### Article 4 Confidentiality

In this Agreement, Confidential Information of a Party ("Disclosing Party") means all information:

- (1) designated or treated by the Disclosing Party as confidential;
- (2) the Disclosing Party's Intellectual Property Rights;
- (3) all information shared by Disclosing Party in relation to this Agreement including Estimates, techniques and reporting expertise of whatever nature relating to the creation, marketing and distribution of the Disclosing Party's products, any other information of a confidential nature relating to the Disclosing Party and to the business of the Disclosing Party.

Each Party receiving information ("Recipient Party");

- (1) must keep confidential all Confidential Information of the Disclosing Party;

(2) harus memastikan bahwa setiap petugas dan karyawan dari Pihak Penerima yang terkait dengan Perjanjian ini, menjaga kerahasiaan semua Informasi Rahasia dari Pihak Yang Mengungkapkan; dan

(3) wajib menggunakan Informasi Rahasia dari Pihak Yang Mengungkapkan hanya untuk tujuan Perjanjian ini.

Kewajiban kerahasiaan berdasarkan Perjanjian ini tidak mencakup informasi yang (baik sebelum atau setelah tanggal Perjanjian ini):

(1) dapat dibuktikan telah diketahui Pihak Penerima sebelum dimulainya Perjanjian ini;

(2) dapat dibuktikan telah didapatkan oleh Pihak Penerima dari pihak ketiga, dengan cara hukum, selama periode Perjanjian ini;

(3) dapat dibuktikan telah dikumpulkan oleh Pihak Penerima dalam perjalanan perkembangannya sendiri tanpa menggunakan Informasi Rahasia di bawah ini;

(4) adalah atau telah menjadi pengetahuan publik dengan cara hukum dan tanpa pelanggaran Perjanjian ini;

(5) dipersyaratkan atau diminta untuk diungkapkan oleh pemerintah, peraturan atau badan peradilan atau yang setara atau sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan, arahan, keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum, penetapan atau atau persyaratan dari

(2) shall ensure that any of the officers and employees of the Recipient Parties who are concerned with this Agreement, keep confidential all Confidential Information of the Disclosing Party; and

(3) shall use Confidential Information of the Disclosing Party only for the purposes of this Agreement.

The obligations of confidentiality under this Agreement do not extend to information that (whether before or after the date of this Agreement):

(1) can be proved to have been already known to the Recipient Party before the commencement of this Agreement;

(2) can be proved to have been acquired by the Recipient Party from third parties, by legal means, during the period of this Agreement;

(3) can be proved to have been gathered by the Recipient Party in the course of its own developments without the use of Confidential Information hereunder;

(4) is or has become public knowledge by legal means and without breach of this Agreement;

(5) is required or requested to be disclosed by any governmental, regulatory or judicial body or its equivalent or pursuant to any law, regulation, directive, binding judgment, order or requirement of any



setiap pengadilan atau badan berwenang lainnya di Indonesia.

court or other competent authority in Indonesia.

Setiap Pihak Penerima harus melakukan tingkat perhatian dan ketekunan yang sama dalam melindungi kerahasiaan Informasi Rahasia dari Pihak Yang Mengungkapkan karena hal tersebut dilaksanakan dalam kaitannya dengan yang Informasi Rahasia milik sendiri, termasuk mengambil semua langkah untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran dicurigai atau aktual terkait Informasi Rahasia oleh pejabat dan karyawan Pihak Penerima.

Each Recipient Party must exercise the same degree of care and diligence in protecting the confidentiality of Confidential Information of the Disclosing Party as it exercises in relation to its own Confidential Information, including take all steps to prevent or stop a suspected or actual breach of Confidential Information by the Recipient Party's officers and employees.

Kewajiban kerahasiaan menurut Pasal ini akan tetap berlaku setelah pemutusan atau berakhirnya Perjanjian.

The confidentiality obligations under this Clause shall survive the termination or expiry of the Agreement.

Apabila salah satu Pihak melakukan pelanggaran dengan membocorkan rahasia Pihak lainnya maka Pihak yang membocorkan wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat membocorkan rahasia tersebut yang besarnya akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

If one party commits an offense by divulging the other party's secrets, the party who divulged shall indemnify the losses incurred as a result of divulging the secret, the amount of which will be determined later based on the agreement of the parties.

### Pasal 5 Pengakhiran Perjanjian

Hubungan oleh dan antara Yayasan dan Konsultan akan berakhir oleh hal-hal berikut:

- a) Setelah jangka waktu berakhir dan Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi atau pun diperbarui.
- b) Pengakhiran oleh Konsultan

Apabila Konsultan bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini, Konsultan berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri yang diinginkan yang akan menjadi hari terakhir bekerja dalam suatu bulan.

### Article 5 Termination of Agreement

The engagement by and between the Foundation and the Consultant shall terminate in the following events:

- a) Upon expiration of the Term and this Agreement is not extended or renewed.
- b) Termination by the Consultant

In case the Consultant intends to terminate this Agreement, the Consultant is obligated to give a written notification at the latest 30 (thirty) days prior to the desired resignation date which shall be the last day of a month.



c) Pengakhiran secara sepakat

Kedua belah pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini kapanpun secara sepakat dengan perjanjian bersama pemutusan hubungan kerja, yang akan ditandatangi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu Pihak harus terlebih dahulu memberikan pemberitahuan tertulis tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada pihak lainnya sebelum berakhirnya Perjanjian.

c) Termination in consensus

Both parties may terminate this Agreement in consensus at any time by a mutual employment termination agreement, which will be executed in accordance with the prevailing laws and regulations. Each of the Parties must give the other party not less than 30 (thirty) days prior written notice before termination of the Agreement.

d) Pengakhiran oleh Yayasan

Yayasan dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila Konsultan melanggar salah satu dari pasal-pasal dalam Perjanjian ini, atau perlakunya mengakibatkan kerusakan atau kerugian terhadap Yayasan serta pekerja-pekerja lainnya atau apabila Konsultan melanggar peraturan kerja yang diatur dalam Peraturan Yayasan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk jika Konsultan tidak memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan untuk tugasnya, terutama yang sesuai dengan Ruang Lingkup Pekerjaan serta tidak cakap dalam melakukan pekerjaan walaupun telah diberi kesempatan bekerja pada bagian yang telah ditentukan sesuai dengan ruang lingkup kerja. Yayasan dapat mengakhiri Perjanjian dengan terlebih dahulu memberikan peringatan baik lisan maupun tulisan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) Termination by Foundation

The Foundation may terminate this Agreement if the Consultant is in breach of any of the terms of this Agreement, or behavior causes damage or loss to the Foundation as well as other employees or if he violates the working rules stipulated in Foundation Rules and the prevailing laws and regulations, including if the Consultant does not meet the performance requirements stipulated for his assignment in the Scope of Work and incompetent in carrying out work even though the Consultant have been given the opportunity to work in a predetermined part of the scope of work. The Foundation may terminate the Agreement by firstly giving warning both in conversation and written pursuant to the prevailing laws and regulations.

**Pasal 6**  
**Penyelesaian Perselisihan**

Semua perselisihan dan perbedaan yang mungkin timbul dari atau sehubungan dengan atau sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan sejauh mungkin dengan cara negosiasi damai yang dilakukan dalam semangat saling kerjasama dan itikad baik antara Para Pihak.

**Article 6**  
**Disputes Resolutions**

All disputes and differences which may arise out of or in connection with or with respect to this Agreement shall be settled as far as possible by means of amicable negotiations conducted in the spirit of mutual co-operation and good faith between the Parties.



Jika Para Pihak tidak dapat menyelesaikan setiap masalah dalam sengketa secara damai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dari masalah yang diangkat untuk diselesaikan, sengketa tersebut harus dirujuk dan diselesaikan melalui tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

### Pasal 7 Keterpisahan

Jika sewaktu-waktu salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini akan atau menjadi legal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan dalam hal apapun, legalitas, keabsahan dan keberlakuan ketentuan lain dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh atau terganggu karenanya, dan ketentuan lain tersebut akan terus berlaku seakan-akan ketentuan yang ilegal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan tersebut dipisahkan dari Perjanjian ini.

### Pasal 8 Bahasa Yang Berlaku

Perjanjian ini dibuat dalam dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara teks bahasa Inggris dan teks bahasa Indonesia atau ada sengketa di arti atau penafsiran ketentuan tertentu, Para Pihak setuju bahwa teks Bahasa Indonesia yang berlaku.

Hal-hal lain diluar yang tersebut di atas yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal mengenai perubahan-perubahannya dan tambahan-tambahannya, akan diatur oleh Para Pihak dalam suatu perjanjian tersendiri ("Addendum") yang merupakan suatu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian kerja ini dibuat atas kesepakatan Yayasan dan Konsultan dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan

If the Parties are unable to resolve any matter in dispute amicably within 30 (thirty) calendar days of the matter being raised for resolution, the dispute shall be referred and resolved through a permanent and unchanged place of residence at the Registrar office of the South Jakarta District Court.

### Article 7 Severability

If at any time, any provision of this Agreement shall be or become illegal, invalid, or unenforceable in any respect, the remainder of this Agreement shall not be affected or impaired, and each remaining provision shall remain enforceable as if the illegal invalid or unenforceable provision is separated from this Agreement.

### Article 8 Governing Language

This Agreement is made in bilingual, i.e. English and Indonesian language, in the event there is inconsistency between text in English language and Indonesian language or if there is any dispute on the meaning or interpretation of a certain provisions, the Parties hereby agree that the Indonesian language text shall be prevail.

All other terms and condition matters that have not been regulated or have not been sufficiently regulated in this Agreement, including but not limited to matters concerning its amendments and supplements, shall be governed by both parties to a separate agreement ("Addendum") which is an integral and inseparable part of this Agreement.

Agreement is made based on the agreement of the Foundation and the Consultant without any duress from any parties, made in 2 (two)



No.	Description	Volume	Unit	Sub Total
1	2	3	4	5
	7. Assessments			
	Diagnostic Test (32 participants)	32	item	Rp 200,000 Rp 6,400,000
	8. Social and Cultural Orientation (32 participants)	32	item	Rp 550,000 Rp 17,600,000
	9. Training kits	82	pax	Rp 400,000 Rp 32,800,000
<b>B</b>	<b>Online Program</b>			Rp 124,116,000
	E-Module Development (3 people for @1 module, 7 modules)	7	module	Rp 13,500,000 Rp 94,500,000
	Presto Learning Application Fee	42	Unit	Rp 398,000 Rp 16,716,000
	Zoom Account Fee	2	Unit	Rp 1,500,000 Rp 3,000,000
	Internet Allowance for Tutors (33 x 3 month)	33	item	Rp 100,000 Rp 9,900,000
<b>III</b>	<b>TOEFL iBT Test Fee</b>			Rp 152,000,000
	TOEFL ITP Fee (32 participants x 3 times)	96	item	Rp 550,000 Rp 52,800,000
	TOEFL iBT Fee (32 participants)	32	item	Rp 3,100,000 Rp 99,200,000
				<b>Sub Total</b> Rp 1,095,956,000
<b>IV</b>	<b>Institutional Fee (5% from total expense)</b>	1	item	Rp 1,095,956,000 Rp 54,797,800
		<b>Total</b>		Rp 1,150,753,800

## TERMIN 1

No.	Description	Volume	Unit	Sub Total	
1	2	3	4	5	
<b>I.</b>	<b>Resource Person Expenses</b>			Rp	<b>496,800,000</b>
1.	Tutors				
2.	2 classes @ 680 hours	1360	Class/Hour	Rp	300,000
3.	Executive Board (4 people) during the program	4	Person/Monthly	Rp	800,000
4.	Project Managers (6 people) during the program	6	Person/Monthly	Rp	700,000
5.	Project Coordinators (4 people) during the program	4	Person/Monthly	Rp	600,000
6.	Member Team (6 people) during the program	6	Person/Monthly	Rp	500,000
7.	Peer counsellor (5 people) during the program	5	Person/Monthly	Rp	400,000
<b>II.</b>	<b>Operational Expenses</b>				
<b>A</b>	<b>Face to face Program</b>			Rp	<b>323,040,000</b>
1.	Supply/ Equipment (2 class, 6 months)	12	Unit	Rp	350,000
2.	Teaching Materials Procurement	250000	pc	Rp	350
3.	Module Development (3 people for @1 module, 7 modules)	7	Module	Rp	13,500,000
4.	Listening Materials Editing Expense	36	Unit	Rp	500,000
5.	Listening Materials Editing Expense (for Integrated Task in writing and Speaking)	36	Unit	Rp	500,000
6.	Opening Ceremony	1	Unit	Rp	4,050,000
7.	Tutors' and Staff's Supply during the offline program (tutor and staff x 60 days)	520	pax	Rp	22,000
8.	FGD and seminar session (2 times)	2	Unit	Rp	4,050,000
9.	Resource Person Expenses for FGD dan seminar session (4 people, 4 hours)	16	item	Rp	900,000
10.	Closing Ceremony	1	Unit	Rp	4,050,000
11.	Final Report	4	item	Rp	500,000



Indonesian  
International  
Education  
Foundation

bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

copies duty stamped and each having the same legal effect.

Yayasan / The Foundation

Jabatan/Title: Director

Nama/Name: Diana Kartika Jahja



Tanda Tangan/Signature: \_\_\_\_\_

Konsultan/ The Consultant

Jabatan/Position: Dean

Nama/ Name: Dr. Moch. Syahri, M.Si.



Tanda Tangan/ Signature: \_\_\_\_\_